



## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR II TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR V.07 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, mengamanatkan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu;
- b. bahwa besaran premi asuransi kesehatan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor V.07 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka perlu untuk merubah besaran premi asuransi kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu beserta keluarganya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor V.07 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Bengkulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2828, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 6).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR V.07 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI BENGKULU, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU BENGKULU NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI BENGKULU

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor V.07 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor V.07 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 Ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu;
- (2) Besarnya premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sudah termasuk biaya pemeriksaan umum kesehatan satu kali dalam satu tahun;
- (3) Keluarga pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami dan/atau istri, dan dua orang anak;
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan langsung oleh Sekretaris DPRD kepada lembaga asuransi yang bersangkutan;
- (5) Biaya premi sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk biaya lain-lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal, 20-3-2012

**Plt. GUBERNUR BENGKULU**  
**-WAKIL GUBERNUR,**

**H. JUNAIDI HAMSIAH**

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 20-3-2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI BENGKULU,**

**H. ASYAWI. A. LAMAT**

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012 NOMOR 11